

PENETAPAN TIM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

KPT 29 TAHUN 2025, 5 HAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN TIM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TEGAL

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta menguatkan pengawasan kelembagaan, perlu membentuk layanan pengaduan masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
- Membentuk dan Menetapkan petugas Tim Layanan Pengaduan, terdiri :
1. Tim Penerima Pengaduan : Aditya Susmono Tyas W  
Satriyo Wibowo
2. Tim Telaah pengaduan : Widiya Hastantri  
Tri Mur Pujiastanto

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2025
- Lamp 0 hal